



**P U T U S A N**

**Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : I KETUT PUTRA YASA  
Tempat lahir : Tegeh (Baturiti)  
Umur/tgl lahir : 41 tahun / 07 Desember 1979,  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Alamat KTP Banjar Tegeh, RT/RW  
000/000, Kel/Desa Angseri, Kecamatan  
Baturiti, Kabupaten Tabanan  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Desi Purnani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 60/Pid Susu/2021/PN Dps, tertanggal 25 Maret 2021 ;

*hal 1 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 9 Maret 2021;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 9 Maret 2021;
3. Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT PUTRA YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan bermufakat dengan saksi Haris Arivianto (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan melawan hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, *menguasai atau menyediakan* narkotika Golongan I jenis metamfetamina (sabu) dan MDMA (ekstasi) yang beratnya lebih dari 5(lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi mana penangkapan dan penahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), subsidiari selama 6 (enam) bulan penjara
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Dari TKP 1:

1. 1 (satu) buah paket kilat FedEx tertulis pengirim dari Kellyhandcraft6-1-1 Jalan Setia Alam B U13/B Setia Alam, Shah Alam, 40710, Malaysia. Penerima HERI PURWANTO Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Bali, Hp : 087816184482, yang didalamnya terdapat figura yang berisi :
  - a. 1 (satu) buah alumunium foil yang didalamnya berisikan serbuk kopi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan

*hal 2 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabudenganberat 26,93 gram nettoatau 24,87 gram netto(kode A).

- b. 2 (dua) paket plastikyang masing-masing berisikan tablet berlogo wajah orang berwarna hijau muda yang diduga narkotika jenis ecstasy yang masing-masing sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir dan beberapa pecahan serpihantablet ,denganberat total 21, 92 gram netto(kode B1) dan 10 (sepuluh) butir dengan berat 3,38 gram netto (kode B2).

Dengan berat total keseluruhan 25,30 gramnetto.

2. 1 (satu) lembar surat tanda terimapengambilanpaket FedEx.
3. 1 (satu) lembarsurat Kuasa dan foto copy KTP a.n. HERI PURWANTO
4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam sim card : 081236053225 milik Terdakwa HARIS ARIVIANTO.
5. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna Biru sim card : 087701736477 milik Terdakwa HARIS ARIVIANTO.

Dari TKP II.

1. 1 (satu) buahalathisap BONG.
2. 2 (dua) buahplastikkclipbening.
3. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warnaPutih sim card : 08122107979 milikTerdakwa I KETUT PUTRA YASA .
4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warnaBiru sim card : 087816184482 milikTerdakwa I KETUT PUTRA YASA.
5. 1(satu) buah HP merk REDMI warnaHitam sim card : 081931797979 milikTerdakwa I KETUT PUTRA YASA

**Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara atas nama terdakwa Haris Arivianto**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I KETUT PUTRA YASA telah bermufakat dengan Sarif Efendi (DPO) , Abang Muslaim (DPO) dan saksi Haris Arivianto ( penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita, atau pada sewaktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di kamar no. 106, Hotel /Vila Sabana Ubud, Jl. Raya

*hal 3 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosekan, Banjar Pengosekan, Desa Mas Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadilinya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1(satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat 24,87 gram netto,dan 2(dua) paket plastik klip yang berisi tablet warna hijau muda sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir dengan berat 25,30 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : ---

- Bahwa antara terdakwa I Ketut Putra Yasa dengan Sarif Efendi dan Abang Muslim ( masing- masing masih dalam pencarian orang oleh Penyidik) sejak tanggal 17 Nopember 2020 telah mengadakan permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu dengan adanya komunikasi / percakapan (chatting) melalui media sosial (WhatsApps) antara terdakwa dengan Sarif Efendi dan Abang Muslim (Abang) antara lain (tanggal 17 Nopember 2020 ; 21.35 “ Abang (6013-333-8572) “muka agent 007 bang”; Terdakwa (087816184482) “Apa logonya bang” ; Abang (6013-333-8572) “disana ada ikan kayak ini” ; Terdakwa (087816184482) Gak ada sy tau bang, siap bang”; Abang (6013-333-8572) “ muka james bond 007”; Terdakwa (087816184482) “ saya percaya sama abang ini pasti Top kwaliti”; Abang (6013-333-8572) “ siap pakai kaca mata lagi..., lepastu isap sabu dalam kaca “; Terdakwa (087816184482) Hehehe, Iya bang sy istirht dulu nah ya”; Abang (6013-333-8572) “ Iya lanjut selamat malam bang”; Abang belum pernah cuba”; Terdakwa (087816184482) Moga aja tidak ada halangan lagi besok hantar nya” ; dan komunikasi terdakwa dengan Abang dilanjutkan pada tanggal-tanggal berikut melalui kontak telepon ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2020 (3 hari sebelum ditangkap) terdakwa dihubungi oleh Sarif Efendi dan dalam pembicaraan tersebut Sarif Efendi menyampaikan “nanti ada yang menghubungi kamu dari Jakarta namanya Abang Muslim dan Abang Muslim akan mengirim

hal 4 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cinderamata, tolong kamu ambil paket tersebut, nanti serahkan kepada saya” ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2020 malam, terdakwa dihubungi oleh Abang Muslim menyampaikan kepada terdakwa “Bli minta tolong ambilkan cinderamatanya, nanti ditelpon oleh petugas fedex karena nomer HP bli saya cantumkan di paket” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita Sarief Efendi kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan “minta tolong ya ambilkan cinderamatanya / paketnya” dan terdakwa menjawab “dimana mas ?”, dijawab oleh Sarif Efendi “nanti ada yang menelpon kamu, setelah kamu ambil nanti serahkan keteman saya, setelah ada instruksi dari saya, nanti sekalian upah kamu dikasih oleh teman saya berupa 0,4 gram sabu !”.
- Bahwa Terdakwa mau mengambil paket narkoba milik Sarif Efendi dan Abang Muslim tersebut karena terdakwa sudah kenal lama dengan Sarif Efendi dan dijanjikan upah narkoba berupa sabu sebanyak 04.gram, dan sebelumnya terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu dari Sarif Efendi untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh petugas jasa ekspedisi Fedex Bali, dengan kata-kata “benar dengan Heri Purwanto ya, saya sudah di Bali Dream Costel Pak “, terdakwa menjawab “ya benar”, kemudian terdakwa bertanya: Bali Dream Costel, dimana ?”, dijawab oleh petugas Fedek di Glogor Carik”, selanjutnya terdakwa ngomong “bisa ngak ditunggu pak, saya masih di Beringkit “, kemudian petugas fedex menjawab “tidak bisa, saya banyak pengiriman, kalau begitu paketnya nanti ambil di kantor Fedex, ya”, terdakwa bertanya lagi “ bolehkah paketnya diambil oleh teman saya ?”, dijawab “ tidak bisa harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam paket, kalau menyuruh orang lain harus ada surat kuasa”;
- Bahwa setelah adanya pemberitahuan dari petugas ekspedisi Fedex tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Haris Arivianto meminta agar saksi mengambil paket kiriman pada jasa ekspedisi Fedex, terdakwa menyampaikan bahwa penerima paket bernama “ Heri Purwanto” dengan alamat Bali Dream Costel jalan Glogor Carik nomor 20 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sedangkan penerima paket bernama Robert Sulistio, untuk pengambilan paket tersebut Sarif Efendi yang menyiapkan kelengkapan administrasi berupa Surat Kuasa atas nama Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio ;

*hal 5 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto saksi Haris Arivinto telah memberikan foto Kartu Tanda Penduknya kepada seorang laki-laki berambut panjang yang dikirim ke email Bali Dream Costel;
- Bahwa sebelum pengambilan paket, antara terdakwa dengan saksi Haris Arivianto sepakat untuk bertemu di Bali Dream Costel, juga untuk pengambilan "Surat Kuasa atas nama Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio" ditempat tersebut saksi juga menanda tangani Surat Kuasa pada kolom penerima kuasa atas nama Robert Sulistio;
- Bahwa setelah pertemuan terdakwa dengan saksi Haris Arivianto di Bali Dream Costel, selanjutnya terdakwa berangkat ke Ubud sedangkan saksi Haris Arivianto menuju ke kantor ekspedisi Fedex Kedonganan Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nomor 72 Banjar Pasek Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, setibanya di Kantor Fedex saksi menyampaikan kepada petugas Fedex bahwa ia akan mengambil paket kiriman atas nama penerima Heri Purwanto, kemudian saksi menyerahkan kelengkapan berupa "Surat Kuasa dari Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio" ditempat tersebut saksi membubuhkan tanda tangan surat bukti penerimaan paket pada kolom nama Robert Sulistio, setelah itu petugas ekspedisi Fedex menyerahkan barang/paket berupa Karton warna putih, lalu terdakwa membawa barang/paket tersebut menuju ke tempat parkir kantor Fedex;
- Bahwa setibanya di tempat parkir kantor Fedex Kedonganan saksi langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali, ketika dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang dibawa saksi, didalamnya terdapat pigura yang berisi serbuk kopi dibungkus dengan aluminium foil, setelah bungkus aluminium foil dibuka 3(tiga) plastik klip, masing-masing :
  1. 1(satu) paket berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina seberat 24,87 gram netto
  2. 2(dua) peket plastik klip masing-masing berisi tablet berwarna hijau muda dengan logo wajah orang sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) butir dan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan berat total 25,30 gram netto;

Dari hasil teskit narkotika benar Kristal bening dan tablet warna hijau muda benar mengandung sediaan narkotika.

hal 6 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan petugas terhadap saksi Haris Arivianto ia menerangkan bahwa paket tersebut diambil atas perintah dari Terdakwa ( I Ketut Putra Yasa) yang saat itu ada di Ubud-Gianyar, selanjutnya saksi bersama barang bukti di bawa ke tempat terdakwa di Vila Sabana Jalan Raya pengosekan Banjar Pengosekan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.
- Bahwa setibanya di Vila Sabana Jalan Raya pengosekan Banjar Pengosekan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Petugas Ditresnarkoba Polda Bali langsung melakukana penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan/penggeledahan ruangan/kamar tempat terdakwa menginap ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong dan 2(dua) buah plastik klip kosong dan Terdakwa menerangkan bahwa benar paket kiriman Fedek yang diambil oleh Saksi Haris Arivianto adalah milik Sarif Efendi dan terdakwa yang disuruh mengambil untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Sarif Efendi ;
  1. Bahwa terhadap barang bukti Kristal bening dan tablet berlogo wajah orang berwarna hijau muda yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor; LAB- 1201/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 7146/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  2. 7147 /2020/NF dan 7148 /2020/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  3. .... dst.
  4. 7150 /2020/NF dan 7151 /2020/NF cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika .

(Uraian lengkap hasil pemeriksaan laboratorium terlampir dalam berkas perkara)

hal 7 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I KETUT PUTRA YASA telah bermufakat dengan Sarif Efendi (DPO), Abang Muslim (DPO) dan saksi Haris Arivianto (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita, atau pada sewaktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di kamar no. 106, Hotel /Vila Sabana Ubud, Jl. Raya Pengosekan, Banjar Pengosekan, Desa Mas Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan bermufakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1(satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat 24,87 gram netto, dan 2(dua) paket plastik klip yang berisi tablet warna hijau muda sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir dengan berat 25,30 gram netto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa I Ketut Putra Yasa dengan Sarif Efendi dan Abang Muslim (masing-masing masih dalam pencarian orang oleh Penyidik) sejak tanggal 17 Nopember 2020 telah mengadakan permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu dengan adanya komunikasi / percakapan (chatting) melalui media sosial (WhatsApps) antara terdakwa dengan Sarif Efendi dan Abang Muslim (Abang) antara lain (tanggal 17 Nopember 2020 ; 21.35 " Abang (6013-333-8572) "muka agent 007 bang"; Terdakwa (087816184482) "Apa logonya bang" ; Abang (6013-333-8572)

hal 8 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“disana ada ikan kayak ini” ; Terdakwa (087816184482) Gak ada sy tau bang, siap bang”; Abang (6013-333-8572) “ muka james bond 007”; Terdakwa (087816184482) “ saya percaya sama abang ini pasti Top kwaliti”; Abang (6013-333-8572) “ siap pakai kaca mata lagi..., lepastu isap sabu dalam kaca “; Terdakwa (087816184482) Hehehe, Iya bang sy istirht dulu nah ya”; Abang (6013-333-8572) “ Iya lanjut selamat malam bang”; Abang belum pernah cuba”; Terdakwa (087816184482) Moga aja tidak ada halangan lagi besok hantar nya” ; dan komunikasi terdakwa dengan Abang dilanjutkan pada tanggal-tanggal berikut melalui kontak telepon ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2020 (3 hari sebelum ditangkap) terdakwa dihubungi oleh Sarif Efendi dan dalam pembicaraan tersebut Sarif Efendi menyampaikan “nanti ada yang menghubungi kamu dari Jakarta namanya Abang Muslim dan Abang Muslim akan mengirim cinder mata, tolong kamu ambil paket tersebut, nanti serahkan kepada saya” ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2020 malam, terdakwa dihubungi oleh Abang Muslim menyampaikan kepada terdakwa “Bli minta tolong ambilkan cinder matanya, nanti ditelpon oleh petugas fedex karena nomer HP bli saya cantumkan di paket” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita Sarief Efendi kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan “minta tolong ya ambilkan cinder matanya / paketnya” dan terdakwa menjawab “dimana mas ?”, dijawab oleh Sarif Efendi “nanti ada yang menelpon kamu, setelah kamu ambil nanti serahkan keteman saya, setelah ada instruksi dari saya, nanti sekalian upah kamu dikasih oleh teman saya berupa 0,4 gram sabu !”.
- Bahwa Terdakwa mau mengambil paket narkotika milik Sarif Efendi dan Abang Muslim tersebut karena terdakwa sudah kenal lama dengan Sarif Efendi dan dijanjikan upah narkotika berupa sabu sebanyak 04.gram, dan sebelumnya terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dari Sarif Efendi untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh petugas jasa ekspedisi Fedex Bali, dengan kata-kata “benar dengan Heri Purwanto ya, saya sudah di Bali Dream Costel Pak “, terdakwa menjawab “ya benar”, kemudian terdakwa bertanya: Bali Dream Costel, dimana ?”, dijawab oleh petugas Fedek di Glogor Carik”, selanjutnya terdakwa ngomong “bisa ngak ditunggu pak, saya masih di Beringkit “, kemudian petugas fedex menjawab “tidak bisa, saya banyak pengiriman, kalau begitu paketnya nanti ambil di kantor Fedex, ya”,

hal 9 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya lagi “ bolehkah pakatnya diambil oleh teman saya ?”, dijawab “ tidak bisa harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam paket, kalau menyuruh orang lain harus ada surat kuasa”;

- Bahwa setelah adanya pemberitahuan dari petugas ekspedisi Fedex tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Haris Arivianto meminta agar saksi mengambil paket kiriman pada jasa ekspedisi Fedex , terdakwa menyampaikan bahwa penerima paket bernama “ Heri Purwanto” dengan alamat Bali Dream Costel jalan Glogor Carik nomor 20 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sedangkan penerima paket bernama Robert Sulistio, untuk pengambilan paket tersebut Sarif Efendi yang menyiapkan kelengkapan administrasi berupa Surat Kuasa atas nama Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio ;
- Untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto saksi Haris Arivinto telah memberikan foto Kartu Tanda Penduduknya kepada seorang laki-laki berambut panjang yang dikirim ke email Bali Dream Costel;
- Bahwa sebelum pengambilan paket, antara terdakwa dengan saksi Haris Arivianto sepakat untuk bertemu di Bali Dream Costel, juga untuk pengambilan “Surat Kuasa atas nama Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio” ditempat tersebut saksi juga menanda tangani Surat Kuasa pada kolom penerima kuasa atas nama Robert Sulistio;
- Bahwa setelah pertemuan terdakwa dengan saksi Haris Arivianto di Bali Dream Costel, selanjutnya terdakwa berangkat ke Ubud sedangkan saksi Haris Arivianto menuju ke kantor ekspedisi Fedex Kedonganan Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nomor 72 Banjar Pasek Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, setibanya di Kantor Fedex saksi menyampaikan kepada petugas Fedex bahwa ia akan mengambil paket kiriman atas nama penerima Heri Purwanto, kemudian saksi menyerahkan kelengkapan berupa "Surat Kuasa dari Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio" ditempat tersebut saksi membubuhkan tanda tangan surat bukti penerimaan paket pada kolom nama Robert Sulistio, setelah itu petugas ekspedisi Fedex menyerahkan barang/paket berupa Karton warna putih, lalu terdakwa membawa barang/paket tersebut menuju ke tempat parkir kantor Fedex;
- Bahwa setibanya di tempat parkir kantor Fedex Kedonganan saksi langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali, ketika

*hal 10 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang dibawa saksi, didalamnya terdapat pigura yang berisi serbuk kopi dibungkus dengan aluminium foil, setelah bungkus aluminium foil dibuka 3(tiga) plastik klip, masing-masing :

1. 1(satu) paket berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina seberat 24,87 gram netto
2. 2(dua) paket plastik klip masing-masing berisi tablet berwarna hijau muda dengan logo wajah orang sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) butir dan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan berat total 25,30 gram netto;

Dari hasil teskit narkotika benar Kristal bening dan tablet warna hijau muda benar mengandung sediaan narkotika.

- Dari hasil pemeriksaan petugas terhadap saksi Haris Arivianto ia menerangkan bahwa paket tersebut diambil atas perintah dari Terdakwa ( I Ketut Putra Yasa) yang saat itu ada di Ubud-Gianyar, selanjutnya saksi bersama barang bukti di bawa ke tempat terdakwa di Vila Sabana Jalan Raya pengosekan Banjar Pengosekan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianayar.
- Bahwa setibanya di Vila Sabana Jalan Raya pengosekan Banjar Pengosekan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Petugas Ditresnarkoba Polda Bali langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ruangan/kamar tempat terdakwa menginap ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong dan 2(dua) buah plastik klip kosong dan Terdakwa menerangkan bahwa benar paket kiriman Fedek yang diambil oleh Saksi Haris Arivianto adalah milik Sarif Efendi dan terdakwa yang disuruh mengambil untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Sarif Efendi ;
- Bahwa terhadap barang bukti Kristal bening dan tablet berlogo wajah manusia berwarna hijau muda yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor; LAB- 1201/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2. 7146/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

hal 11 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps



3. 7147 /2020/NF dan 7148 /2020/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

4. .... dst.

5. 7150 /2020/NF dan 7151 /2020/NF cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika .

(Uraian lengkap hasil pemeriksaan laboratorium terlampir dalam berkas perkara)

Bahwa untuk perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I MADE ARYA SUARDANA, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi bersama team telah menangkap saksi Haris Arivianto dan Terdakwa I KETUT PUTRA YASA yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa ben ar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Vila Sabana Jalan Raya Pengosekan Banjar Pengosekan Ubud Gianyar, kafena diduga bekerja sama dengan saksi Haris Arivianto untuk mengambil paket di kantor Fedek Denpasar dimana dalam paket tersebut berisi narkotika ;
  - Bahwa benar yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi Haris Arivianto ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di parkir Kantor Fedex / RPX Jalan By Pass Ngurah Rai No. 72 Br. Pasek, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali (TKP 1), setelah saksi Haris Arivianto mengambil kiriman paket/ barang dengan keterangan isinya Souvenir yang didalamnya diduga berisi Narkotika, di kantor fedex di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 72 Br. Pasek, Desa Kedonganan – Kuta,

*hal 12 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Haris Arivianto mengambil kiriman paket di kantor Fedex tersebut karena disuruh oleh Terdakwa yang berada di Ubud – Gianyar;
- Saksi bersama tiem melakukan panangkapan terhadap saksi Haris Arivianto dan Terdakwa, karena mendapat informasi/ laporan dari pegawai jasa pengiriman Fedek Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 wita, menurut informasi dari Kantor Fedek Jakarta ada kiriman paket dengan tujuan ke Denpasar yang diduga berisi barang narkotika, dengan alamat penerima HERI PURWANTO Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Bali, Hp : 087816184482; dan Pengirim paket/barang tersebut adalah Kellyhandcraft 6-1-1 Jalan Setia Alam B U13/B Setia Alam, Shah Alam, 40710, Malaysia sebagaimana tertera pada karton pembungkus barang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan Kantor Fedek Denpasar untuk menemukan paket kiriman dari malaysia tersebut dan saksi bertemu dengan pegawai Fedek yaitu Andi Muliayana yang telah menerima paket dimaksud dari Fedex Jakarta , berupa1 (satu) buah paket kilat Fedex terbungkus karton warna putih, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak Fedek untuk pemanggilan dan penyerahan paket kepada penerimanya.
- Bahwa sebelum paket diserahkan kepada penerima Heri Purwanto, guna memastikan isi paket benar ada paket narkotika, lalu saksi dengan disaksi oleh Pegawai Fedek (Andi Muliayana) memeriksa/membuka paket tersebut dan benar didalamnya terdapat 1(satu) paket kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan tablet warna hijau muda diduga narkotika jenis exctasy, kemudian saksi bersama team melakukan pengujian awal dengan menggunakan Teskit Narkotika, hasilnya :
  - tablet warna hijau muda tersebut positif mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis MDMA dan
  - kristal bening positif mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2020 saksi bersama team meminta kepada pegawai Faded untuk melakukan pemanggilan kepada penerima paket sesuai nomor hendphone yang tertera pada alamat penerima paket yaitu Heri Purwanto Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Bali Nomor HP 087816184482;
- Bahwa benar saksi bersama team pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wita dan petugas fedex menuju ke Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar, setelah di hotel petugas Fedex sekitar pukul 09.00 wita

*hal 13 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*





menghubungi nomer HP 087816184482 atas nama Heri Purwanto, “selamat siang pak apakah betul dengan bapak Heri Purwanto”, kemudian dijawab “oh ya pak betul saya Heri Purwanto” Pegawai Fedex bilang “saya dari petugas Fedex pak mau kirim barangnya bapak”, kemudian Heri Purwanto menjawab “bapak posisinya dimana?”, Petugas FedEx menjawab “saya sudah didepan hotel”, dijawab “oh ya sebentar tunggu”;

- Setelah menunggu beberapa menit lalu petugas hotel Bali Dream Costel menghampiri petugas Fedex dan bertanya “bapak mau cari siapa?”, dijawab “saya dari fedex jasa pengiriman barang mau kirim barang atas nama bapak Heri Purwanto”, petugas hotel bilang “oh ya pak sebentar ada”, kemudian petugas hotel menyampaikan “kata pak Heri Purwanto bisa ngak ditiptkan di hotel saja”, dijawab oleh petuga Fedex “maaf pak tidak bisa karena paket harus diserahkan langsung kepada penerima yang tercatat didalam paket”;
- Bahwa karena sudah lama menunggu lalu petugas Fedex menghubungi orang yang bernama Heri Purwanto dan bilang “mohon maaf paketnya tidak bisa ditiptkan di hotel kalau bisa bapak ambil saja di kantor fedex dan kalau bapak tidak bisa ambil dan berhalangan bisa diwakilkan dengan syarat harus ada surat kuasa bermeterai dan KTP penerima paket yang tercantum didalam paket”, dijawab oleh Heri Purwanto “Oh ya pak, bapak jalan saja dulu nanti saya kabari lagi”;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama petugas Fedex keluar hari hotel Bali Dream Costel menuju ke kantor Fedex, beberapa saat kemudian petugas hotel Bali Drem Cotel menghubungi petugas Fedex dan bertanya “posisi bapak dimana?”, dijawab “sudah jalan dekat Carefur”, lalu petugas hotel menyampaikan “tunggu sebentar di Carefur nanti bapak Heri Purwanto akan menghampiri bapak untuk mengambil paketnya”, setelah ditunggu di Carefur nemun Heri Purwanto tidak datang, kemudian petugas FedEx menelpon Heri Purwanto untuk menanyakan “pak posisi dimana saya sudah menunggu di Carefur karena paket akan bapak ambil di Carefur”, kemudian dijawab “masih ada di Tabanan”, kemudian petugas Fedex menyampaikan kepada Heri Purwanto “bisa ngak minta tolong ambil paketnya di kantor Fedex, di Jalan Bay Pass Ngurah Rai arah Kedongan ?”;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.30 wita ketika saksi masih ada di kantor Fedex Denpasar datang seorang laki-laki dan bilang “mau ambil paket atas nama Heri Purwanto”, kemudian ditanya oleh petugas Fedex “apa bapak Heri Purwanto”, dijawab “tidak”, kemudian petugas Fedex bertanya “ada surat kuasa dan KTP atas nama Heri Purwanto?” dijawab “ada” sambil menyerahkan surat kuasa dan foto copy KTP, orang tersebut

*hal 14 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



membubuhkan tanda tangan diatas nama Robert Sulistyo selaku penerima paket, setelah itu paket diserahkan kepada penerima paket, selanjutnya penerima paket berjalan menuju ke areal parkir, setelah itu saksi bersama team langsung mengikuti penerima paket dan setibanya di tempat parkir langsung melakukan penangkapan terhadap penerima paket (Terdakwa) serta melakukan penyitaan paket yang sedang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa benar saksi bersama team melakukan interogasi terhadap penerima paket dan ia mengaku bernama HARIS ARIVIANTO (saksi), saksi bertanya “ kamu tahu ngak isi didalam paket ini?” dijawab tidak tahu, kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka pakatnya, setelah dibuka ternyata didalamnya berisi sebuah figura berlapis, setelah lapisan dibuka ternyata berisi bungkus aluminium foil, selanjutnya Aluminium foil dibuka didalamnya berisai serbuk kopi dan diantara serbuk kopi tersebut terdapat 3(tiga) plastik klip, masing-masing : 1 (sat) paket ukuran sedang berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dan 2 (dua) peket berisi tablet warna hijau muda berlogo wajah orang.
- Bahwa benar saksi menunjukan kepada saksi kristal bening dan bertanya “ini apa ?” dijawab sabu, berikutnya saksi tunjukan lagi tablet warna hijau muda dan bertanya “ini apa dijawab ineks, kemudian ditanyakan “ apakah paket ini punya kamu?” dijawab “bukan pak”, “kenapa kamu yang ambil ?”, saksi menerangkan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, dengan imbalan berupa uang dan sabu; bahwa untuk pengambilan paket tersebut saksi diberikan Surat Kuasa dan foto Copy KTP atas nama Heri Purwanto, dalam Surat Kuasa tersebut tertera penerima paket Robert Sulistyo.
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu saksi menelpon posisi Terdakwa diketahui posisi Terdakwa yaitu di di kamar no. 106, Hotel Sabana Ubud, Jl. Raya Pengosekan, Br. Pengosekan , Desa Mas Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prov. Bali;
- Selanjutnya saksi bersama team dan saksi menuju ke Hotel Sabana Ubud langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di kamar no. 106, Hotel Sabana Ubud, Jl. Raya Pengosekan, Br. Pengosekan , Desa Mas Kec. Ubud, Kab. Gianyar, (TKP 2) dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa
  1. 1(satu) buah alat hisap BONG dan
  2. 2 (dua) buah plastik klip bening,
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa membenarkan bahwa ia menyuruh saksi untuk mengambil paket di kantor Fedex

*hal 15 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan Terdakwa menjelaskan bahwa paket / barang tersebut adalah miliknya Sarif Efendi yang tidak diketahui keberadaanya dan ia hanya diminta bantuan oleh Sarif Efendi untuk mengambil paket miliknya dengan imbalan berupa sabu, ;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap barang berupa krisgal bening dan tablet warna hijau berlogo wajah orang :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu (metamfetamina), setelah ditimbang dihadapan Saksi Haris Arivianto dan Terdakwa, dengan berat 26,93 gram brutto atau 24,87 gram netto (kode A).
  - b. 2 (dua) paket plastik yang masing-masing berisikan tablet berlogo wajah orang berwarna hijau muda yang diduga narkotika Golongan I jenis ecstasy (MDMA), yang masing-masing sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir dan beberapa pecahan serpihan tablet setelah ditimbang dihadapan Saksi Haris Arivianto dan Terdakwa dengan berat total 21,92 gram netto (kode B1) dan 10 (sepuluh) butir setelah ditimbang dihadapan SAKSI dan I KETUT PUTRA YASA dengan berat 3,38 gram netto (kode B2). Jadi berat total barang bukti Kode B1 dan Kode B2 adalah dengan berat total keseluruhan 25,30 gram netto.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda terima pengambilan paket Fedex yang sudah ditandatangani oleh saksi diatas nama Robert Sulistyo dan 1 (satu) lembar surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP atas nama HERI PURWANTO, yang dibawa sendiri oleh saksi ke kantor fedex dalam rangka untuk mengambil paket,
- Bahwa foto copy KTP atas nama HERI PURWANTO diakui oleh saksi bahwa aslinya KTP tersebut adalah miliknya sendiri, cuma pada kolom nama diganti dari HARIS ARIVIANTO menjadi HERI PURWANTO;
- Bahwa benar terkait dengan barang bukti juga berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam sim card : 081236053225 dan 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna Biru sim card : 087701736477 milik saksi yang disita oleh saksi karena kedua HP tersebut diduga digunakan sebagai sarana komunikasi terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar terkait dengan barang bukti juga berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna Putih sim card : 08122107979, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru sim card : 087816184482, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Hitam sim card : 081931797979 milik Terdakwa yang disita oleh saksi ketiga HP tersebut diduga digunakan sebagai sarana

hal 16 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi terkait dengan tindak pidana Narkotika dan di dalam 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna Putih sim card : 08122107979 saksi menemukan percakapan (chating) melalui WA antara Terdakwa dengan Saksi Haris Arivianto terkait dengan paket kiriman fedex dan petunjuk-petunjuk lain dimana Terdakwa dan Saksi Haris Arivianto sudah mengetahui atau patut menduga bahwa paket yang diambil didalamnya berisi barang illegal (barang terlarang)

- Bahwa benar saksi sudah tanyakan kepada Saksi Haris Arivianto dan Terdakwa ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan terdakwa menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika namun kedua orang tersebut tidak ada memiliki ijin.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi A.A. GDE MAHARDI PRANA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama team telah menangkap saksi Haris Arivianto dan Terdakwa I KETUT PUTRA YASA yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Vila Sabana Jalan Raya Pengosekan Banjar Pengosekan Ubud Gianyar, kafena diduga bekerja sama dengan saksi Haris Arivianto untuk mengambil paket di kantor Fedex Denpasar dimana dalam paket tersebut berisi narkotika ;
- Bahwa benar yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi Haris Arivianto ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di parkir Kantor Fedex / RPX Jalan By Pass Ngurah Rai No. 72 Br. Pasek, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali (TKP 1), setelah saksi Haris Arivianto mengambil kiriman paket/ barang dengan keterangan isinya Souvenir yang didalamnya diduga berisi Narkotika, di kantor fedex di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 72 Br. Pasek, Desa Kedonganan – Kuta,
- Bahwa saksi Haris Arivianto mengambil kiriman paket di kantor Fedex tersebut karena disuruh oleh Terdakwa yang berada di Ubud – Gianyar;
- Saksi bersama tiem melakukan panangkapan terhadap saksi Haris Arivianto dan Terdakwa, karena mendapat informasi/ laporan dari pegawai jasa pengiriman Fedex Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 wita, menurut informasi dari Kantor Fedex Jakarta ada kiriman paket dengan tujuan ke Denpasar yang diduga berisi barang narkotika, dengan alamat penerima HERI PURWANTO Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Bali, Hp :

*hal 17 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



087816184482; dan Pengirim paket/barang tersebut adalah Kellyhandcraft 6-1-1 Jalan Setia Alam B U13/B Setia Alam, Shah Alam, 40710, Malaysia sebagaimana tertera pada karton pembungkus barang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan Kantor Fedek Denpasar untuk menemukan paket kiriman dari malaysia tersebut dan saksi bertemu dengan pegawai Fedek yaitu Andi Muliayana yang telah menerima paket dimaksud dari Fedex Jakarta , berupa1 (satu) buah paket kilat Fedex terbungkus karton warna putih, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak Fedek untuk pemanggilan dan penyerahan paket kepada penerimanya.
- Bahwa sebelum paket diserahkan kepada penerima Heri Purwanto, guna memastikan isi paket benar ada paket narkoba, lalu saksi dengan disaksi oleh Pegawai Fedek (Andi Muliayana) memeriksa/membuka paket tersebut dan benar didalamnya terdapat 1(satu) paket kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dan tablet warna hijau muda diduga narkoba jenis extasy, kemudian saksi bersama team melakukan pengujian awal dengan menggunakan Teskit Narkoba, hasilnya :
  - tablet warna hijau muda tersebut positif mengandung sediaan Narkoba Golongan I jenis MDMA dan
  - kristal bening positif mengandung sediaan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2020 saksi bersama team meminta kepada pegawai Fedek untuk melakukan pemanggilan kepada penerima paket sesuai nomor handphone yang tertera pada alamat penerima paket yaitu Heri Purwanto Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Bali Nomor HP 087816184482;
- Bahwa benar saksi bersama team pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wita dan petugas fedex menuju ke Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar, setelah di hotel petugas Fedex sekitar pukul 09.00 wita menghubungi nomer HP 087816184482 atas nama Heri Purwanto, “ selamat siang pak apakah betul dengan bapak Heri Purwanto’ , kemudian dijawab “oh ya pak betul saya Heri Purwanto” Pegawai Fedex bilang “ saya dari petugas Fedex pak mau kirim barangnya bapak”, kemudian Heri Purwanto menjawab “ bapak posisinya dimana ?”, Petugas FedEx menjawab “ saya sudah didepan hotel”, dijawab “ oh ya sebentar tunggu” ;
- Setelah menunggu beberapa menit lalu petugas hotel Bali Dream Costel menghampiri petugas Fedex dan bertanya “ bapak mau cari siapa ?”, dijawab “ saya dari fedex jasa pengiriman barang mau kirim barang atas

*hal 18 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*





nama bapak Heri Purwanto”, petugas hotel bilang “ oh ya pak sebentar ada”, kemudian petugas hotel menyampaikan “ kata pak Heri Purwanto bisa ngak ditiptkan di hotel saja ”, dijawab oleh petuga Fedex “maaf pak tidak bisa karena paket harus diserahkan langsung kepada penerima yang tercatat didalam paket”;

- Bahwa karena sudah lama menunggu lalu petugas Fedex menghubungi orang yang bernama Heri Purwanto dan bilang “ mohon maaf paketnya tidak bisa ditiptkan di hotel kalau bisa bapak ambil saja di kantor fedex dan kalau bapak tidak bisa ambil dan berhalangan bisa diwakilkan dengan syarat harus ada surat kuasa bermeterai dan KTP penerima paket yang tercantum didalam paket”, dijawab oleh Heri Purwanto “Oh ya pak, bapak jalan saja dulu nanti saya kabari lagi”;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama petugas Fedex keluar hari hotel Bali Dream Costel menuju ke kantor Fedex, beberapa saat kemudian petugas hotel Bali Drem Cotel menghubungi petugas Fedex dan bertanya “posisi bapak dimana?”, dijawab “sudah jalan dekat Carefur”, lalu petugas hotel menyampaikan “ tunggu sebentar di Carefur nanti bapak Heri Purwanto akan menghampiri bapak untuk mengambil paketnya”, setelah ditunggu di Carefur nemun Heri Purwanto tidak datang, kemudian petugas FedEx menelpon Heri Purwanto untuk menanyakan “pak posisi dimana saya sudah menunggu di Carefur karena paket akan bapak ambil di Carefur”, kemudian dijawab “masih ada di Tabanan”, kemudian petugas Fedex menyampaikan kepada Heri Purwanto “bisa ngak minta tolong ambil paketnya di kantor Fedex, di Jalan Bay Pass Ngurah Rai arah Kedonganan ?”;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.30 wita ketika saksi masih ada di kantor Fedex Denpasar datang seorang laki-laki dan bilang “ mau ambil paket atas nama Heri Purwanto”, kemudian ditanya oleh petugas Fedex “ apa bapak Heri Purwanto”, dijawab “tidak”, kemudian petugas Fedex bertanya “ada surat kuasa dan KTP atas nama Heri Purwanto ?” dijawab “ada” sambil menyerahkan surat kuasa dan foto copy KTP, orang tersebut membubuhkan tanda tangan diatas nama Robert Sulistyo selaku penerima paket, setelah itu paket diserahkan kepada penerima paket, selanjutnya penerima paket berjalan menuju ke areal parkir, setelah itu saksi bersama team langsung mengikuti penerima paket dan setibanya di tempat parkir langsung melakukan penangkapan terhadap penerima paket (Terdakwa) serta melakukan penyitaan paket yang sedang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama team melakukan introgasi terhadap penerima paket dan ia mengaku bernama HARIS ARIVIANTO (saksi), saksi bertanya “ kamu tahu ngak isi didalam paket ini?” dijawab tidak tahu,

*hal 19 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka pakatnya, setelah dibuka ternyata didalamnya berisi sebuah figura berlapis, setelah lapisan dibuka ternyata berisi bungkus aluminium foil, selanjutnya Aluminium foil dibuka didalamnya berisikan serbuk kopi dan diantara serbuk kopi tersebut terdapat 3(tiga) plastik klip, masing-masing : 1 (sat) paket ukuran sedang berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket berisi tablet warna hijau muda berlogo wajah orang.

- Bahwa benar saksi menunjukan kepada saksi kristal bening dan bertanya "ini apa ?" dijawab sabu, berikutnya saksi tunjukan lagi tablet warna hijau muda dan bertanya "ini apa dijawab ineks, kemudian ditanyakan " apakah paket ini punya kamu?" dijawab "bukan pak", "kenapa kamu yang ambil ?", saksi menerangkan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, dengan imbalan berupa uang dan sabu; bahwa untuk pengambilan paket tersebut saksi diberikan Surat Kuasa dan foto Copy KTP atas nama Heri Purwanto, dalam Surat Kuasa tersebut tertera penerima paket Robert Sulistyo.
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu saksi menelpon posisi Terdakwa diketahui posisi Terdakwa yaitu di di kamar no. 106, Hotel Sabana Ubud, Jl. Raya Pengosekan, Br. Pengosekan , Desa Mas Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prov. Bali;
- Selanjutnya saksi bersama team dan saksi menuju ke Hotel Sabana Ubud langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di kamar no. 106, Hotel Sabana Ubud, Jl. Raya Pengosekan, Br. Pengosekan , Desa Mas Kec. Ubud, Kab. Gianyar, (TKP 2) dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa
  1. 1(satu) buah alat hisap BONG dan
  2. 2 (dua) buah plastik klip bening,
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa membenarkan bahwa ia menyuruh saksi untuk mengambil paket di kantor Fedex Denpasar dan Terdakwa menjelaskan bahwa paket / barang tersebut adalah miliknya Sarif Efendi yang tidak diketahui keberadaanya dan ia hanya diminta bantuan oleh Sarif Efendi untuk mengambil paket miliknya dengan imbalan berupa sabu, ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap barang berupa krisgal bening dan tablet warna hijau berlogo wajah orang :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu

*hal 20 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



(metamfetamina), setelah ditimbang dihadapan Saksi Haris Arivianto dan Terdakwa, dengan berat 26,93 gram brutto atau 24,87 gram netto (kode A).

2. 2 (dua) paket plastik yang masing-masing berisikan tablet berlogo wajah orang berwarna hijau muda yang diduga narkotika Golongan I jenis ecstasy (MDMA), yang masing-masing sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir dan beberapa pecahan serpihan tablet setelah ditimbang dihadapan Saksi Haris Arivianto dan Terdakwa dengan berat total 21, 92 gram netto (kode B1) dan 10 (sepuluh) butir setelah ditimbang dihadapan SAKSI dan I KETUT PUTRA YASA dengan berat 3,38 gram netto (kode B2). Jadi berat total barang bukti Kode B1 dan Kode B2 adalah dengan berat total keseluruhan 25,30 gram netto.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda terima pengambilan paket Fedex yang sudah ditandatangani oleh saksi diatas nama Robert Sulistyo dan 1 (satu) lembar surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP atas nama HERI PURWANTO, yang dibawa sendiri oleh saksi ke kantor fedex dalam rangka untuk mengambil paket,
- Bahwa foto copy KTP atas nama HERI PURWANTO diakui oleh saksi bahwa aslinya KTP tersebut adalah miliknya sendiri, cuma pada kolom nama diganti dari HARIS ARIVIANTO menjadi HERI PURWANTO;
- Bahwa benar terkait dengan barang bukti juga berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam sim card : 081236053225 dan 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna Biru sim card : 087701736477 milik saksi yang disita oleh saksi karena kedua HP tersebut diduga digunakan sebagai sarana komunikasi terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar terkait dengan barang bukti juga berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna Putih sim card : 08122107979, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru sim card : 087816184482, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Hitam sim card : 081931797979 milik Terdakwa yang disita oleh saksi ketiga HP tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi terkait dengan tindak pidana Narkotika dan di dalam 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna Putih sim card : 08122107979 saksi menemukan percakapan (chating) melalui WA antara Terdakwa dengan Saksi Haris Arivianto terkait dengan paket kiriman fedex dan petunjuk-petunjuk lain dimana Terdakwa dan Saksi Haris Arivianto sudah mengetahui atau patut menduga bahwa paket yang diambil didalamnya berisi barang ilegal (barang terlarang)

*hal 21 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah tanyakan kepada Saksi Haris Arivianto dan Terdakwa ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan terdakwa menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika namun kedua orang tersebut tidak ada memiliki ijin.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

3. **Saksi ANDI MULIAYANA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai pegawai ekspedisi fedex dengan jabatan sebagai Staff Operasion Bandara
- Bahwa pada mulanya saksi mendapat informas dari Petugas Fedek Pusat di Jakarta yang memberithukan bahwa ada paket kiriman dari Malaysia dengan alamat penerima ada di Bali, dimana dari hasil pemeriksaan ex-ray di Bandara Sukarno Hata terpantau didalam paket terdapat barang terlarang diduga narkotika, karena alamat penerimanya ada di Bali maka paket/barang tersebut diteruskan ke Fedek Denpasar untuk diserahkan kepada penerimanya sebagaimana tercantum dalam paket.
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 wita saksi memberi informasi kepada Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali karena ada kiriman barang dari malaysia melalui ekspedisi Fedex Jakarta dengan tujuan penerima Heri Purwanto Bali Dream Costel Denpasardan hasil pemeriksaan X Ray Bandari Suekarno Hatta diduga paket tersebut berisi barang terlarang (narkotika).
- Benar pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 siang hari petugas kepolisian datang ke Kantor FedEx Denpasar untuk menindak lanjuti informasi dari Kantor Fedex, kemudian saksi memperlihatkan dan menunjukan paket fedex tersebut kepada petugas polisi dengan identitasnya dan ciri-ciri fisiknya sebagai berikut : yaitu berupa1 (satu) buah paket kilat FedEx dari karton warna putih, tertulis pengirim dari Kelly handcraft 6-1-1 Jalan Setia Alam B U13/B Setia Alam, Shah Alam, 40710, Malaysia. Penerima HERI PURWANTO Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Bali, Hp : 087816184482;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2020 di Kantor Fedex Denpasar sebelum paket diserahkan kepada penerima, dihadapan saksi petugas Kepolisian membuka isi paket tersebut untuk memastikan bahwa didalamnya ada narkotika dan ketika pembungkus paket dibuka didalamnya berisi sebuah Figura, ketika penutup belakang figura tersebut dibuka ternyata ada lubangnya dan didalamnya ada bungkusan aluminium foil yang berisi serbuk kopi, didalam kantong aluminium foil tersebut juga ditemukan

hal 22 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps



3(tiga) paket plastik klip yaitu 1(satu) paket platik klip ukuran seang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 2(dua) paket plastik klip berisi tablet warna hijau muda berlogo wajah orang diduga narkotika jenis exctasy kemudian dilakukan pengujian dengan Teskit Narkotika dan hasilnya benar mengandung narkotika.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita saksi membawa paket kilat tersebut ke alamat penerima yaitu Heri Purwanto di Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, setibanya di Bali Dream Costel saksi menghubungi Heri Purwanto sesuai nomor HandPhone yang tertera pada paket yaitu 087816184482, saksi bertanya "selamat siang pak apakah betul dengan bapak HERI PURWANTO", kemudian dijawab oleh seorang laki-laki "oh ya pak betul saya HERI PURWANTO" kemudian saksi menyampaikan "saya dari petugas Fedex pak, mau menyerahkan barangnya bapak", kemudian laki-laki tersebut menjawab "bapak posisinya dimana ?", selanjutnya saksi jawab "saya sudah di depan hotel" kemudian laki-laki itu bilang "oh ya sebentar tunggu" selanjutnya HP dimatikan;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian ada petugas Bali Dream Costel menghampiri saksi dan bertanya "bapak mau cari siapa ?" kemudian saksi jawab "saya dari fedex jasa pengiriman barang mau menyerahkan barang atas nama bapak HERI PURWANTO" selanjutnya petugas Bali Dream Costel bilang "oh ya pak sebentar ada, setelah itu petugas Bali Dream Costel masuk ke dalam dan beberapa saat kemudian petugas Bali Dream Costel tersebut datang lagi menghampiri saksi dan bilang "pak kata bapak HERI PURWANTO bisa ngak dititipkan di hotel saja, kemudian saksi Haris Arivianto jawab "maaf pak tidak bisa karena paket harus diserahkan kepada penerima yang tercatat di dalam paket, selanjutnya staf Bali Dream Costel tersebut saksi Haris Arivianto lihat ada menghubungi seseorang dan bilang "pak paketnya tidak bisa dititipkan di hotel;
- Bahwa setelah saksi menghubungi lagi HERI PURWANTO dan bilang "mohon maaf paketnya tidak bisa dititipkan di hotel kalau bisa bapak ambil saja di kantor fedex dan kalau bapak tidak bisa ambil dan berhalangan bisa diwakilkan dengan syarat harus ada surat kuasa bermeterai dan KTP penerima paket yang tercantum di dalam paket, kemudian Heri Purwanto bilang "Oh ya pak, bapak jalan saja dulu nanti saya kabari lagi" setelah saksi keluar dari Bali Dream Costel kemudian saksi ditelpon lagi oleh petugas Bali Dream Costel dan bilang "posisi bapak dimana, kemudian saksi jawab "sudah jalan dekat Carefur", dijawab oleh petugas hotel "tunggu sebentar di Carefur nanti bapak HERI PURWANTO akan

*hal 23 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*





menghampiri bapak untuk mengambil paketnya”, setelah saksi menunggu beberapa saat dan tidak ada yang datang, akhirnya saksi Haris Arivianto menelpon laki-laki yang mengaku HERI PURWANTO “pak posisi dimana kata staf hotel yang telepon ke saya disuruh menunggu sebentar di Carefur karena paket akan diambil oleh Bapak”, kemudian dijawab “ masih ada di Tabanan”, kemudian saksi Haris Arivianto bilang “ kalau masih lama saya masih ada kiriman barang lain yang masih diantar, bisa ngak minta tolong ambil paketnya di kantor Fedex, saksi Haris Arivianto memberitahukan juga alamat kantor fedex di Jalan Bay Pass Ngurah Rai arah Kedonganan dan juga shareloc lokasi kantor fedex ke HP laki-laki yang mengaku HERI PURWANTO.;

- Kemudian saksi bersama team dari petugas polisi kembali ke kantor fedex di Kedonganan dengan membawa barang /paket tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita datang seorang laki-laki dan bilang “ saya mau ambil paket atas nama HERI PURWANTO, kemudian petugas Fedex bertanya “ apa bapak HERI PURWANTO “ dijawab “ tidak”, kemudian saksi tanya lagi “ ada surat kuasa dan KTP atas nama HERI PURWANTO “ dijawab oleh laki-laki tersebut “ada” sambil menyerahkan surat kuasa dan foto copy KTP kepada saksi, setelah itu petugas Fedex menyerahkan paket kepada laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut menandatangani dokumen penerimaan paket diatas nama Robert Sulistya selaku kuasa dari heri Purwanto, selanjutnya laki-laki tersebut berjalan menuju ke areal parker Fedex, setibanya di tempat parkir laki-laki penerima paket langsung ditangkap oleh Polisi kemudian dilakukan pemeriksaan isi paket yang dipegang oleh laki-laki tersebut, selanjutnya Polisi melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut “ kamu tahu ngak isi di dalam paket ini” dijawab tidak tahu, kemudian Polisi menyuruh laki-laki tersebut untuk membuka paketnya dan apa isi di dalam paket tersebut;
- Setelah paket dibuka ternyata didalamnya berisi figura dan didalam figura berisi 1 paket kristal bening dan dua paket tablet warna hijau muda, kemudian Polisi menanyakan Kristal bening itu apa dan dijawab sabu, kemudian ditanyakan tablet warna hijau muda itu apa dan dijawab ineks;
- Bahwa Polisi menanyakan identitas laki-laki tersebut dan ia mengaku bernama Haris Arivianto (saksi) dan ditanya “ apakah paket ini punya kamu” dijawab bukan pak, kenapa kamu yang ambil, dijawab “ karena disuruh oleh I Ketut Putra Yasa (Terdakwa) untuk mengambil paket di kantor Fedex dengan imbalan berupa uang dan sabu. Saksi Haris Arivianto menjelaskan bahwa Posisi Ketut Putra Yasa (Terdakwa) ada di Vila Sabana Ubud, dan setelah itu saksi haris Arivianto bersama barang bukti

*hal 24 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



(paket) dibawa keluar meninggalkan kantor Fedek Benoa dan saksi tidak mengetahui kemana perginya.

- Benar pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saksi diperiksa sebagai saksi di Kantor Polda Bali ;
- Bahwa benar 1(satu) paket Kristal bening setelah ditimbang beratnya adalah 26,93 gram brutto atau 24,87 gram netto, sedangkan 1(satu) paket tablet berlogo wajah manusia warna hijau muda sebanyak 39 butir dengan berat total 21, 92 gram netto dan 1 (satu) paket tablet berlogo wajah manusia warna hijau muda sebanyak 10 butir dengan berat 3,38 gram netto
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda terima pengambilan paket FedEx yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dengan menggunakan nama Robert Sulistio, 1 (satu) lembar surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP atas nama Heri Purwanto, kedua dokumen tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk keperluan mengambil paket atas nama Heri Purwanto tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

4. **Saksi HARIS ARIVIANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi ditangkap Polisi karena mengambil paket Fedex yang ternyata didalam paket Fedex tersebut berisi Narkotika jenis sabu dan exctasy, Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekirapukul 14.30 Wita, bertempat di parkir Kantor Fedex / RPX Jalan By Pass Ngurah Rai No. 72 Br. Pasek, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, KabupatenBadung, Prov. Bali ;
  - Bahwa benar saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket di Kantor Fedex di Kedonganan dan isampaikan bahwa isi paket adalah cendera mata yang ternyata didalam paket Fedex tersebut berisi barang Narkotika jenis sabu dan exctasy.
  - Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket di Fedek Kedonganan pada hari itu juga dan saksi mau mengambilkan paket tersebut karena hubungan pertemanan dengan terdakwa dan saksi sering diajak mengkonsumsi sabu oleh terdakwa .
  - Bahwa benar paket yang diambil berupa 1 (satu) buah paketkilat FedEx dari karton warna putih, tertulis pengirim dari Kellyhandcraft6-1-1 Jalan Setia Alam B U13/B Setia Alam, Shah Alam, 40710, Malaysia, dan penerimanya adalah HERI PURWANTO Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Bali, Hp : 087816184482;
  - Bahwa benar didalam paket Fedex tersebut ada nomer HP penerima yaitu nomer 087816184482, sedangkan saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan

*hal 25 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP nomer 087816184482 artinya Nomor HP yang tercantum dalam paket adalah benar nomor milik Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil paket fedex hanya ngomong “ minta tolong ambikan paket di kantor fedex” saksi jawab “ ya siap” dan saksi sama sekali sebelumnya tidak mengetahui apa isi paket Fedex tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapat instruksi dari Terdakwa, saksi langsung berangkat ke kantor Fedex di daerah Jimbaran, didalam perjalanan menuju ke kantor fedex ketika sampai di sekitar Bali Galeria (Simpang Siur) saksi ditelpon lagi oleh Terdakwa dan bilang bahwa “ paket tidak bisa diambil oleh saksi dan yang bisa mengambil harus orang yang tercatat didalam paket yaitu HERI PURWANTO dan kalau orang lain yang mengambil harus ada surat kuasa dari HERI PURWANTO, kemudian saksi minta kepada Terdakwa untuk ketemu saja di Bali Dream Costel dan saksi bilang juga kepada Terdakwa kebetulan adik saya kerja DW di Bali Dream Costel juga;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menuju ke Bali Dream Costel di Pemoganl, sebelum saksi sampai di Bali Dream Costel tepatnya di Pompa Bensin yang menuju ke arah Gelogor Carik saksi dipanggil oleh seorang laki-laki berambut panjang yang belum saksi kenal, kemudian laki-laki tersebut bilang “ nanti setelah tiba di Bali Dream Costel “ ambil surat kuasa untuk mengambil paket” kemudian laki-laki itu bilang “foto KTP kamu” nanti kirim lewat email, yang pertama Terdakwa dikasih alamat email oleh laki-laki tersebut namun gagal mengirimnya, kemudian saksi dikasih alamat email Bali Dream Costelnya yaitu “balidreamcostel12@gmail.com”, selanjutnya saksi langsung foto KTPnya, selanjutnya dikirim KTP melalui alamat email tersebut dan terkirim;
- Bahwa benar Setelah selesai pertemuan Saksi dengan laki-laki tersebut, kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke Bali Dream Costel, setelah Terdakwa sampai di Bali Dream Costel, saksi bertemu dengan Terdakwa diluar hotel, kemudian saksi langsung masuk ke arah Lobby dan diatas meja dekat lobby sudah ada surat kuasa dan foto copy KTP atas nama HERI PURWANTO (penerima paket), dan setelah saksi cek surat kuasa tersebut ada kolom pemberi kuasa atas nama HERI PURWANTO sudah berisi tanda tangani dengan meterai, sedangkan nama penerima kuasa atas nama ROBERT SULISTIO belum ada tanda tanganya ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi langsung ke kantor Fedex, didalam perjalanan sekitar 1 Km dari Bali Dream Costel saksi dipanggil lagi oleh seorang laki-laki berambut Panjang tersebut dan laki-laki tersebut bilang “ segera mas ya ambil pakatnya karena jam 15.00 wita pakatnya sudah harus

hal 26 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps



diambil karena kantor fedex tutup pukul 15.00 wita”, kemudian saksi jawab “ siap”, lalu laki-laki tersebut menanyakan KTP saksi “ mana KTP nya mas”, kemudian KTP asli saksi diminta dan ia bilang saya bawa dulu KTP kamunya mas, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan KTP atas nama ROBERT SULISTIO kepada saksi ini KTP penerima kuasa, kemudian Saksi diminta menandatangani penerima kuasa atas nama ROBERT SULISTIO didalam surat kuasa tersebut, kemudian langsung saksi tandatangani saja dan semua dokumen yang saksi terima dari laki-laki tersebut terkait dengan keperluan untuk pengambilan paket Fedex;

- Bahwa benar setelah saksi sampai di kantor Fedex, kemudian saksi bilang kepada petugas Fedex maungambil paket atas nama HERI PURWANTO, kemudian petugas Fedex bertanya “ apakah bapak yang bernama HERI PURWANTO, Terdakwa jawab bukan, nama saya Haris Arivianto, lalu petugas Fedex bilang apa ada surat kuasa untuk mengambil paket, saksi bilang ada, dan diserahkan selemba surat kuasa yang sudah ditanda tangani dan bermeterai Rp. 6.000,-penerima kuasa adalah ROBERT SULISTIO dan pemberi kuasa adalah HERI PURWANTO, selemba foto copy KTP atas nama HERI PURWANTO dimana foto copy KTP tersebut setahu saksi adalah palsu;
- Bahwa benar sebelum saksi menerima paket dari petugas Fedex saksi disuruh menandatangani dokumen yang isinya bahwa saksi telah mengambil paket, kemudian petugas Fedex menyerahkan paket kepada saksi, setelah paket diterima lalu berjalan menuju parkir kemudian di parkir saksi ditangkap oleh petugas Polisi, kemudian paket Fedex yang saksi ambil tersebut diamankan oleh petugas, kemudian saksi ditanya terkait dengan paket tersebut, saksi bilang disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, kemudian saksi diminta untuk bertemu Terdakwa di kamar no. 106, Hotel Sabana Ubud, Jl. Raya Pengosekan, Br. Pengosekan , Desa Mas Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prov. Bali (TKP 2), kemudian saksi bersama Polisi langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buang bong dan 2(dua) buah plastik klip bening dan setelah Terdakwa ditanya oleh petugas polisi mengaku dengan terus terang bahwa benar telah menyuruh saksi untuk mengambil paket fedex;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama petugas dan Terdakwa menuju kerumah tempat tinggal saksi yaitu di Kamar kos No. 10, Gg. Plamboyan No. 1, JL. Tegal Harum, Br. Biaung Asri, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 3) dan di lokasi tersebut

*hal 27 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja, 4 (empat) buah bong, 1 (satu) botol plastik berisi alkohol, 1 (satu) buah roling paper merk. Kelapa Jago Mas.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, setelah di kantoe Polda Bali paket Fedex yang saksi ambil tersebut dibuka oleh petugas dihadapan saksi dan Terdakwa, didalam paket fedex tersebut terdapat figura yang berisi 1 (satu) buah alumunium foil yang didalamnya berisikan serbuk kopi yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu, setelah ditimbang dihadapan Terdakwa dan dihadapan I KETUT PUTRA YASA dengan berat 26,93 gram brutto atau 24,87 gram netto (kode A).
- b. 2 (dua) paket plastic yang masing-masing 1 (satu) paket berisikan tablet warna hijau muda berlogo wajah orang yang diduga narkotika jenis ecstasy yang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir dan beberapa pecahan serpihan tablet, setelah ditimbang berat total 21, 92 gram netto (kode B1) dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda berlogo wajah orang dengan berat 3,38 gram netto (kode B2), dengan berat total 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda logo wajah orang adalah 25,30 gram netto.

Dan barang bukti ganja yang ditemukan dan disita dari saksi juga ditimbang dihadapan saksi dengan berat 3,72 gram brutto atau 3,15 gram netto;

- Bahwa benar saksi tidak tahu bagai mana laki-laki berambut Panjang tersebut bisa tahu nama saksi dan menurut sepengetahuan saksi bahwa laki-laki berambut Panjang tersebut adalah kemungkinan temannya ;
- KTP yang saksi foto dan kirim atas permintaan laki-laki berambut panjang tersebut telah dipalsu, nama saksi (SAKSI HARIS ARIVIAN TO) diganti menjadi HERI PURWANTO;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang memalsu KTP saksi dan maksud dan tujuan KTP saksi dipalsu sepertinya untuk memudahkan mengambil paket fedex di kantor fedex;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat surat kuasa dan KTP palsu tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang menaruh/meletakkan diatas meja dekat lobby;

hal 28 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak 6 bulan yang lalu, awal saksi bisa kenal dengan Terdakwa di Kuta, dikenalkan oleh teman saksi, setahu saksi pekerjaan Terdakwa sebagai tukang gadai sepeda motor/mobil;
- Bahwa benar saksi bisa menandatangani penerima kuasa atas nama ROBERT SULISTIO atas suruhan laki-laki berambut Panjang yang saksi tidak kenal tersebut, tujuannya untuk mengambil paket fedex dan didalam surat kuasa tersebut seolah-olah saksi adalah ROBERT SULISTIO, selanjutnya bertindak sebagai penerima paket;
- Bahwa benar Ganja milik saksi sendiri, untuk saksi gunakan/ konsumsi sendiri, 4(empat) buah bong milik kawan saksi yang bernama HADI SUTRISNO yang ditiptkan kepada saksi katanya nanti akan diambil dan fungsinya untuk menggunakan sabu, 1 (satu) buah roling paper merk Kelapa Jago Mas milik saksi untuk digunakan melinting ganj, 1(satu) botol plastik berisi alkohol milik saksi untuk gunakan bakar sabu;
- Bahwa benar Ganja yang disita tersebut adalah stock sudah lama untuk saksi gunakan/konsumsi sendiri, saksi dapatkan dengan cara membeli dari anak lapas, waktu itu Terdakwa belisekitar 1 tahun yang lalu, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang disita tersebut adalah sisanya;
- Bahwa benar saksi mau disuruh Terdakwa untuk mengambil paket Fedex tersebut dengan menggunakan dokumen palsu karena dijanjikan imbalan uang dan diajak pakai sabu oleh Terdakwa secara gratis.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 1201/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 7146/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. 7147 /2020/NF dan 7148 /2020/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. 7148 ... dst

*hal 29 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 7150 /2020/NF dan 7151 /2020/NF cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena terlibat sebagai penyalahguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Haris Arivianto untuk mengambil paket Fedex yang ternyata di dalam paket tersebut berisi barang terlarang (Narkotika) jenis sabu dan exctasy dan sebelum menangkap Tewrdakwa polisi terlebih dahulu sudah menangkap saksi Haris Arivianto di halaman parkir kantor Fedek Benoa;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Haris Arivianto sejak 4 bulan yang lalu, awalnya karena sama-sama satu profesi pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di kamar no. 106, Hotel /Vila Sabana Ubud, Jl. Raya Pengosekan, Br. Pengosekan , Desa Mas Kec. Ubud, Kab. Gianyar;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sering beli sabu dengan SARIF EFENDI untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya 3(tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh SARIF EFENDI kenomer HP terdakwa di nomer 087816184482, dan waktu itu SARIF EFENDI bilang “ nanti ada yang menghubungi kamu dari Jakarta namanya ABANG MUSLIM dan ABANG MUSLIM akan mengirim cinder mata tolong kamu ambil paket tersebut nanti serahkan kepada saya (SARIF EFENDI), selanjutnya sehari sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa ditelpon oleh ABANG MUSLIM, waktu itu ABANG MUSLIM menggunakan nomer HP 085921938822, waktu itu ABANG MUSLIM bilang kepada Terdakwa “ Bli minta tolong ambikan cinder matanya nanti ditelpon oleh petugas fedex karena nomer HP bli saya cantumkan di paket;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wita, SARIF EFENDI menghubungi Terdakwa lagi dan bilang “ minta tolong ya ambikan cinderamatanya (maksudnyapaketnya), Terdakwa bertanya“ dimana mas” lalu SARIF EFENDI bilang “ nanti ada yang menelpon kamu, setelah kamu ambil nanti serahkan keteman saya

hal 30 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ada instruksi dari saya, nanti sekalian upah kamu dikasih oleh teman saya berupa 0,4 gram sabu

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita, ada petugas pengiriman jasa Fedex menelpon Terdakwa dan bertanya “dengan HERI PURWANTO ya, saya sudah di Bali Dream Costel, tolong bapak ambil paketnya, berselang beberapa saat ada telepon lagi dari petugas fedex dan bilang “ saya jalan dulu ya pak karena ada banyak pengiriman saya tunggu di Carefur kemudian Terdakwa tanya Carefur dimana pak, dijawab Carefur di Sunset Road, selanjutnya Terdakwa bilang bisa ngak ditunggu pak saya masih di Beringkit, kemudian petugas fedex bilang tidak bisa saya banyak pengiriman kalau begitu paketnya saya bawa saja kekantor Fedex nanti ambil di kantor,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Haris Arivianto menanyakan apakah tahu kantor fedex, dijawab oleh Saksi Haris Arivianto tahu di daerah Jimbaran, kemudian Terdakwa minta tolong untuk ambil paket atas nama HERI PURWANTO dengan alamat Bali Dream Costel, kemudian Terdakwa telepon petugas fedex bahwa nanti paket atas nama HERI PURWANTO akan diambil oleh teman Terdakwa tetapi petugas fedex bilang tidak bisa harus yang atas nama yang tercatat di dalam paket, kalau diwakilkan harus ada surat kuasa dan dilampirkan KTP asli atas nama penerima paket, kemudian Terdakwa telepon Saksi Haris Arivianto “ tidak usah kekantor Fedex karena yang harus ambil harus orang yang atas nama didalam paket (HERI PURWANTO), selanjutnya Saksi Haris Arivianto bilang nanti kita ketemu saja di Bali Dream Costel;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa mengambil paket tersebut akhirnya Terdakwa telepon SARIF EFENDI dan bilang “ mas saya tidak bisa ambil harus orang yang tercatat di dalam paket (HERI PURWANTO) dan kalau diwakilkan harus ada surat kuasa dan KTP asli penerima (HERI PURWANTO) dan Terdakwa bilang juga mau ke Ubud dulu, kemudian SARIF EFENDI bilang jangan ke Ubud dulu kamu ke Bali dream Costel dulu dan masalah itu (maksudnya surat kuasa dllnya) sudah ada yang ngurus, kemudian Terdakwa jawabnya mas kebetulan teman saya SAKSI yaitu Haris Arivianto sudah menunggu disana;
- Bahwa dengan adanya perintah dari SARIF EFENDI tersebut Terdakwa berangkat menuju ke Bali Dream Costel, setelah Terdakwa mau masuk ke Bali Dream Costel Terdakwa berpapasan dengan Saksi Haris Arivianto, waktu itu Saksi Haris Arivianto sudah mau keluar dari Bali Dream Costel dan Saksi Haris Arivianto bilang “ sebentar mas tunggu disini” selanjutnya

*hal 31 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa parker mobil dan turun kemudian masukke Bali Dream Costel, setelah di lobby Terdakwa ketemu dengan seorang laki-laki berambut Panjang yang Terdakwa tidak kenal dan memperlihatkan serta menunjukan foto copy KTP atas nama HERI PURWANTO dan menyuruh Terdakwa untuk memfotonya dan dikirim keteman Terdakwa (Saksi Haris Arivianto), setelah saksi foto KTP kemudian Terdakwa kirim ke WA Saksi Haris Arivianto, setelah itu laki-laki berambut Panjang itu pergi meninggalkan Bali Dream Costel, kemudian Terdakwa sempat menunggu Saksi Haris Arivianto sekitar 5 menit dan Saksi Haris Arivianto tidak datang, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Bali Dream Costel, lalu Terdakwa bilang kepada saksi haris Arivianto bahwa Terdakwa mau pergi dulu ke Ubud untuk menebus mas di Pegadaian;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.40 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi harius Arivianto dan bilang sudah ada di kantor Fedex dan saksi sudah antre di kantor Fedex dalam rangka mengambil paket, kemudian sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa ditelpon lagi oleh Saksi Haris Arivianto bahwa paket sudah diambil dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa bilang masih di Ubud di kantor pegadaian, kemudian Terdakwa telepon SARIF EFENDI bahwa paket sudah diambil dan mana upah saya, kemudian SARIF EFENDI bilang “tunggu sebentar kamudi mana”, Terdakwa bilang” di Ubud, kemudian SARIF EFENDI bilang kamu cari tempat disana, kemudian Terdakwa bilang akan mencari tempat di villa Sevana dan upah sabunya kapan dikirim, kemudian SARIF EFENDI bilang “ ya tunggu saja di sana nanti sabunya saya akan antarkan sekaligus mengambil paketnya, selanjutnya Terdakwa hubungi Saksi Haris Arivianto bahwa Terdakwa ada di Villa Sabana;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata petugas Polisi ke Villa Sabana, kemudian langsung menanyakan mobil diluar punya siapa, Terdakwa jawab punya teman, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Villa Sabana dan dalam penggeledahan itu ditemukan 1(satu) buah bong milik Terdakwa sendiri dan 2(dua) plastic klip, kedua barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, kemudian polisi bertanya lagi “ apakah kamu ada menyuruh orang untuk ngambil paket, Terdakwa bilang ada, apa kamu tahu isi paket tersebut Narkotika, Terdakwa jawab tidak tahu, kemudian petugas bilang sudah menangkap orang suruhan Terdakwa, kemudian menunjukan Saksi Haris Arivianto berikut dengan paket yang diambil oleh Saksi Haris Arivianto kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Haris Arivianto dibawa oleh

*hal 32 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas ke rumah kostnya Saksi Haris Arivianto di TKP 3, setelah sampai di TKP 3 Terdakwa menunggu di mobil dan petugas melakukan penggeledahan di TKP 3 dan Terdakwa tidak tahu barang-barang apa saja yang ditemukan oleh polisi di TKP 3 pada saat penggeledahan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Haris Arivianto beserta paket dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, setelah di kantor Polisi paket dibuka oleh petugas dan ternyata didalamnya terdapat figura yang berisi 1 (satu) buah alumunium foil yang didalamnya berisikan serbuk kopi yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu, setelah ditimbang dihadapan terdakwa dan saksi Haris Arivianto dengan berat 26,93 gram brutto atau 24,87 gram netto(kode A).
  - b. 2 (dua) paket plastik yang masing-masing 1(satu) paket berisikan tablet berlogo wajah orang berwarna hijau muda yang diduga narkotika jenis ecstasy yang sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir dan beberapa pecahan serpihan tablet setelah ditimbang dihadapan terdakwa dan saksi Haris Arivianto dengan berat total 21, 92 gram netto (kode B1) dan 1(satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda berlogo wajah orang dengan berat 3,38 gram netto (kode B2), sehingga berat total dari 49 (empat puluh sembilan) butir adalah 25,30 gram netto.
- Bahwa benar nomer HP 087816184482 yang tercantum didalam paket tersebut adalah benar nomer HP milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan nama penerima yang tertulis dalam paket tersebut (HERI PURWANTO) dan Terdakwa juga tidak tahu dan tidak pernah tinggal di alamat yang tercantum dalam paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa nomer HP yang tercantum di dalam paket tersebut yaitu 087816184482 adalah nomer HP milik Terdakwa;
- Bahwa didalam paket Fedex tersebut tertulis pengirim dari Kellyhandcraft 6-1-1 Jalan Setia Alam B U13/B Setia Alam, Shah Alam, 40710, Malaysia, Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu pengirimnya;
- Bahwa benar yang memiliki paket Fedex yang ternyata didalam paket tersebut berisi barang terlarang (Narkotika) jenis sabu dan exctasy adalah SARIF EFENDI, karena SARIF EFENDI yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket fedex tersebut dan Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa paket Fedex tersebut milik SARIF EFENDI,

hal 33 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps





karena Terdakwa sudah ditangkap kemungkinan SARIF EFENDI tidak mau mengakui perbuatannya;

- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak tahu kenapa Terdakwa yang disuruh oleh SARIF EFENDI untuk mengambil paket fedex miliknya, kemungkinan karena Terdakwa sering membeli sabu dengan SARIF EFENDI, Terdakwa mau disuruh oleh SARIF EFENDI untuk mengambil paket Fedex yang ternyata didalam paket tersebut berisi barang terlarang (Narkotika) jenis sabu dan ecstasy karena dijanjikan upah berupa sabu seberat 0,4 gram netto ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan SARIF EFENDI, tapi kalau video call pernah, Terdakwa bisa kenal dengan SARIF EFENDI sejak 6 bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap, melalui teman Terdakwa yang bernama UDIN yang sudah bebas dari Lapas Kerobokan kasus Narkoba, awalnya Terdakwa bisa kenal dengan SARIF EFENDI berawal dari UDIN memberitahukan kepada Terdakwa kalau butuh sabu hubungi SARIF EFENDI dan ini nomer HPnya, selanjutnya Terdakwa dikasi nomer HP SARIF EFENDI, selanjutnya Terdakwa sering membeli sabu dengan SARIF EFENDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket kilat FedEx tertulis pengirim dari Kellyhandcraft6-1-1 Jalan Setia Alam B U13/B Setia Alam, Shah Alam, 40710, Malaysia. Penerima HERI PURWANTO Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Bali, Hp : 087816184482, yang didalamnya terdapat figura yang berisi :
  - a. 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya berisikan serbuk kopi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabudengan berat 26,93 gram netto atau 24,87 gram netto (kode A).
  - b. 2 (dua) paket plastik yang masing-masing berisikan tablet berlogo wajah orang berwarna hijau muda yang diduga narkotika jenis ecstasy yang masing-masing sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir dan beberapa pecahan serpihan tablet, dengan berat total 21,92 gram netto (kode B1) dan 10 (sepuluh) butir dengan berat 3,38 gram netto (kode B2).

Dengan berat total keseluruhan 25,30 gram netto.

2. 1 (satu) lembar surat tanda terima pengambilan paket FedEx.
3. 1 (satu) lembar surat Kuasa dan foto copy KTP a.n. HERI PURWANTO

*hal 34 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam sim card : 081236053225 milik saksi HARIS ARIVIANTO.
5. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna Biru sim card : 087701736477 milik saksi HARIS ARIVIANTO.
6. 1 (satu) buah alat hisapsabu ( BONG).
7. 2 (dua) buah plastic klip bening.
8. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna Putih sim card : 08122107979 milik Terdakwa I KETUT PUTRA YASA .
9. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru sim card : 087816184482 milikTerdakwa I KETUT PUTRA YASA.
10. 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Hitam sim card : 081931797979 milik Terdakwa I KETUT PUTRA YASA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di kamar no. 106, Hotel /Vila Sabana Ubud, Jl. Raya Pengosekan, Banjar Pengosekan, Desa Mas Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan ditemukannya barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat 24,87 gram netto, dan 2(dua) paket plastik klip yang berisi tablet warna hijau muda sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir dengan berat 25,30 gram netto, yang ada pada penguasaan saksi Haris Arivianto yang diambilnya di jasa ekspedisi Fedex Bali atas suruhan Terdakwa;
- ✓ Bahwa sebelum penangkapan tersebut antara terdakwa I Ketut Putra Yasa dengan Sarif Efendi dan Abang Muslim ( masing- masing masih dalam pencarian orang oleh Penyidik) sejak tanggal 17 Nopember 2020 telah mengadakan komunikasi / percakapan (chatting) melalui media sosial (WhatsAps) antara terdakwa dengan Sarif Efendi dan Abang Muslim (Abang) antara lain (tanggal 17 Nopember 2020 ; 21.35 “Abang (6013-333-8572) “muka agent 007 bang”; Terdakwa (087816184482) “Apa logonya bang” ; Abang (6013-333-8572) “disana ada ikan kayak ini” ; Terdakwa (087816184482) Gak ada sy tau bang, siap bang”; Abang (6013-333-8572) “ muka james bond 007”; Terdakwa (087816184482) “ saya percaya sama abang ini pasti Top kwaliti”; Abang (6013-333-8572) “ siap pakai kaca mata lagi..., lepastu isap sabu dalam kaca “; Terdakwa (087816184482) Hehehe, lya bang sy istirht dulu nah ya”; Abang (6013-333-8572) “ lya lanjut selamat malam bang”; Abang belum pernah cuba”; Terdakwa (087816184482) Moga aja tidak ada halangan lagi besok hantar nya” ;

*hal 35 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2020 (3 hari sebelum ditangkap) terdakwa dihubungi oleh Sarif Efendi dan dalam pembicaraan tersebut Sarif Efendi menyampaikan “nanti ada yang menghubungi kamu dari Jakarta namanya Abang Muslim dan Abang Muslim akan mengirim cinderamata, tolong kamu ambil paket tersebut, nanti serahkan kepada saya” ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2020 malam, terdakwa dihubungi oleh Abang Muslim menyampaikan kepada terdakwa “Bli minta tolong ambilkan cinderamatanya, nanti ditelpon oleh petugas fedex karena nomer HP bli saya cantumkan di paket” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita, Sarief Efendi kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan “minta tolong ya ambilkan cinderamatanya / paketnya” dan terdakwa menjawab “dimana mas ?”, dijawab oleh Sarif Efendi “nanti ada yang menelpon kamu, setelah kamu ambil nanti serahkan keteman saya, setelah ada instruksi dari saya, nanti sekalian upah kamu dikasih oleh teman saya berupa 0,4 gram sabu !”.
- Bahwa Terdakwa mau mengambil paket narkoba milik Sarif Efendi dan Abang Muslim tersebut karena terdakwa sudah kenal lama dengan Sarif Efendi dan dijanjikan upah narkoba berupa sabu sebanyak 04.gram, dan sebelumnya terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu dari Sarif Efendi untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh petugas jasa ekspedisi Fedex Bali, dengan kata-kata “benar dengan Heri Purwanto ya, saya sudah di Bali Dream Costel Pak “, terdakwa menjawab “ya benar”, kemudian terdakwa bertanya: Bali Dream Costel, dimana ?”, dijawab oleh petugas Fedek di Glogor Carik”, selanjutnya terdakwa ngomong “bisa ngak ditunggu pak, saya masih di Beringkit “, kemudian petugas fedex menjawab “tidak bisa, saya banyak pengiriman, kalau begitu paketnya nanti ambil di kantor Fedex, ya”, terdakwa bertanya lagi “ bolehkah paketnya diambil oleh teman saya ?”, dijawab “ tidak bisa harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam paket, kalau menyuruh orang lain harus ada surat kuasa”;
- Bahwa setelah adanya pemberitahuan dari petugas ekspedisi Fedex tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Haris Arivianto meminta agar saksi mengambil paket kiriman pada jasa ekspedisi Fedex, terdakwa menyampaikan bahwa penerima paket bernama “ Heri Purwanto” dengan alamat Bali Dream Costel jalan Glogor Carik nomor 20 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sedangkan penerima paket

*hal 36 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Robert Sulistio, untuk pengambilan paket tersebut Sarif Efendi yang menyiapkan kelengkapan administrasi berupa Surat Kuasa atas nama Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio ;

- Bahwa untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto saksi Haris Arivianto telah memberikan foto Kartu Tanda Penduduknya kepada seorang laki-laki berambut panjang yang dikirim ke email Bali Dream Costel;
- Bahwa sebelum pengambilan paket, antara terdakwa dengan saksi Haris Arivianto sepakat untuk bertemu di Bali Dream Costel, juga untuk pengambilan "Surat Kuasa atas nama Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio" ditempat tersebut saksi juga menanda tangani Surat Kuasa pada kolom penerima kuasa atas nama Robert Sulistio;
- Bahwa setelah pertemuan terdakwa dengan saksi Haris Arivianto di Bali Dream Costel, selanjutnya terdakwa berangkat ke Ubud sedangkan saksi Haris Arivianto menuju ke kantor ekspedisi Fedex Kedonganan Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nomor 72 Banjar Pasek Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, setibanya di Kantor Fedex saksi Haris Arivianto menyampaikan kepada petugas Fedex bahwa ia akan mengambil paket kiriman atas nama penerima Heri Purwanto, kemudian saksi menyerahkan kelengkapan berupa "Surat Kuasa dari Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio" ditempat tersebut saksi membubuhkan tanda tangan surat bukti penerimaan paket pada kolom nama Robert Sulistio, setelah itu petugas ekspedisi Fedex menyerahkan barang/paket berupa Karton warna putih, lalu terdakwa membawa barang/paket tersebut menuju ke tempat parkir kantor Fedex;
- Bahwa setibanya di tempat parkir kantor Fedex Kedonganan saksi langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali, ketika dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang dibawa saksi, didalamnya terdapat pigura yang berisi serbuk kopi dibungkus dengan aluminium foil, setelah bungkus aluminium foil dibuka 3(tiga) plastik klip, masing-masing :
  1. 1(satu) paket berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina seberat 24,87 gram netto
  2. 2(dua) peket plastik klip masing-masing berisi tablet berwarna hijau muda dengan logo wajah orang sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan)

hal 37 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan berat total 25,30 gram netto;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas terhadap saksi Haris Arivianto ia menerangkan bahwa paket tersebut diambil atas perintah dari Terdakwa ( I Ketut Putra Yasa) yang saat itu ada di Ubud-Gianyar, selanjutnya saksi bersama barang bukti di bawa ke tempat terdakwa di Vila Sabana Jalan Raya pengosekan Banjar Pengosekan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setibanya di Vila Sabana Jalan Raya pengosekan Banjar Pengosekan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Petugas Ditresnarkoba Polda Bali langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan/penggeledahan ruangan/kamar tempat terdakwa menginap ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong dan 2(dua) buah plastik klip kosong dan Terdakwa menerangkan bahwa benar paket kiriman Fedek yang diambil oleh Saksi Haris Arivianto adalah milik Sarif Efendi dan terdakwa yang disuruh mengambil namun kemudian Terdakwa menyuruh saksi Haris Arivianto yang selanjutnya akan diserahkan kepada Sarif Efendi ;
- Bahwa terhadap barang bukti Kristal bening dan tablet berlogo wajah manusia berwarna hijau muda yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor; LAB- 1201/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  - 1.7146/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terddaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 2.7147 /2020/NF dan 7148 /2020/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA, terddaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 3.7150 /2020/NF dan 7151 /2020/NF cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika .
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

*hal 38 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*





menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa ia terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
5. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur pasal diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dimana pelaku dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan akan tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama I Ketut Putra Yasa, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, dimana terdakwa adalah orang yang sehat

*hal 39 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah benar telah terjadi tindak pidana narkoba dan apakah benar Terdakwa sebagai pelakunya akan dipertimbangkan dalam unsur berikut ini;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur tentang kegiatan yang berkaitan dengan narkoba baik pengadaan, penyaluran, maupun penggunaannya, yang kesemuanya itu harus mendapat ijin dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, maka terhadap perbuatan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan Undang-undang adalah termasuk kedalam pengertian tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi I Made Arya Suardana, S.H, saksi A.A. Gde Mahardi Prana, saksi Andi Muliayana, dan saksi Haris Arivianto, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di kamar no. 106, Hotel /Vila Sabana Ubud, Jl. Raya Pengosekan, Banjar Pengosekan, Desa Mas Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan ditemukannya barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung narkoba jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat 24,87 gram netto, dan 2(dua) paket plastik klip yang berisi tablet warna hijau muda sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir dengan berat 25,30 gram netto, yang ada pada penguasaan saksi Haris Arivianto yang diambilnya di jasa ekspedisi Fedex Bali atas suruhan Terdakwa;
- ✓ Bahwa sebelum penangkapan tersebut antara terdakwa I Ketut Putra Yasa dengan Sarif Efendi dan Abang Muslim ( masing- masing masih dalam pencarian orang oleh Penyidik) sejak tanggal 17 Nopember 2020 telah mengadakan komunikasi / percakapan (chatting) melalui media sosial (WhatsAps) antara terdakwa dengan Sarif Efendi dan Abang Muslim (Abang) antara lain (tanggal 17 Nopember 2020 ; 21.35 “Abang (6013-333-8572) “muka agent 007 bang”; Terdakwa (087816184482) “Apa logonya bang” ; Abang (6013-333-8572) “disana ada ikan kayak ini” ; Terdakwa (087816184482) Gak ada sy tau bang, siap bang”; Abang (6013-333-8572) “ muka james bond 007”; Terdakwa (087816184482) “ saya percaya sama

*hal 40 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang ini pasti Top kwaliti”; Abang (6013-333-8572) “ siap pakai kaca mata lagi..., lepastu isap sabu dalam kaca “; Terdakwa (087816184482) Hehehe, Iya bang sy istirht dulu nah ya”; Abang (6013-333-8572) “ Iya lanjut selamat malam bang”; Abang belum pernah cuba”; Terdakwa (087816184482) Moga aja tidak ada halangan lagi besok hantar nya” ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2020 (3 hari sebelum ditangkap) terdakwa dihubungi oleh Sarif Efendi dan dalam pembicaraan tersebut Sarif Efendi menyampaikan “nanti ada yang menghubungi kamu dari Jakarta namanya Abang Muslim dan Abang Muslim akan mengirim cinder mata, tolong kamu ambil paket tersebut, nanti serahkan kepada saya” ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2020 malam, terdakwa dihubungi oleh Abang Muslim menyampaikan kepada terdakwa “Bli minta tolong ambikan cinder matanya, nanti ditelpon oleh petugas fedex karena nomer HP bli saya cantumkan di paket” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita, Sarief Efendi kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan “minta tolong ya ambikan cinder matanya / paketnya” dan terdakwa menjawab “ dimana mas ?”, dijawab oleh Sarif Efendi “nanti ada yang menelpon kamu, setelah kamu ambil nanti serahkan keteman saya, setelah ada instruksi dari saya, nanti sekalian upah kamu dikasih oleh teman saya berupa 0,4 gram sabu !”.
- Bahwa Terdakwa mau mengambil paket narkoba milik Sarif Efendi dan Abang Muslim tersebut karena terdakwa sudah kenal lama dengan Sarif Efendi dan dijanjikan upah narkoba berupa sabu sebanyak 04.gram, dan sebelumnya terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu dari Sarif Efendi untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh petugas jasa ekspedisi Fedex Bali, dengan kata-kata “benar dengan Heri Purwanto ya, saya sudah di Bali Dream Costel Pak “, terdakwa menjawab “ya benar”, kemudian terdakwa bertanya: Bali Dream Costel, dimana ?”, dijawab oleh petugas Fedek di Glogor Carik”, selanjutnya terdakwa ngomong “bisa ngak ditunggu pak, saya masih di Beringkit “, kemudian petugas fedex menjawab “tidak bisa, saya banyak pengiriman, kalau begitu paketnya nanti ambil di kantor Fedex, ya”, terdakwa bertanya lagi “ bolehkah paketnya diambil oleh teman saya ?”, dijawab “ tidak bisa harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam paket, kalau menyuruh orang lain harus ada surat kuasa”;

hal 41 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pemberitahuan dari petugas ekspedisi Fedex tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Haris Arivianto meminta agar saksi mengambil paket kiriman pada jasa ekspedisi Fedex, terdakwa menyampaikan bahwa penerima paket bernama “Heri Purwanto” dengan alamat Bali Dream Costel jalan Glogor Carik nomor 20 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sedangkan penerima paket bernama Robert Sulistio, untuk pengambilan paket tersebut Sarif Efendi yang menyiapkan kelengkapan administrasi berupa Surat Kuasa atas nama Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio ;
- Bahwa untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto saksi Haris Arivianto telah memberikan foto Kartu Tanda Penduduknya kepada seorang laki-laki berambut panjang yang dikirim ke email Bali Dream Costel;
- Bahwa sebelum pengambilan paket, antara terdakwa dengan saksi Haris Arivianto sepakat untuk bertemu di Bali Dream Costel, juga untuk pengambilan “Surat Kuasa atas nama Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio” ditempat tersebut saksi juga menanda tangani Surat Kuasa pada kolom penerima kuasa atas nama Robert Sulistio;
- Bahwa setelah pertemuan terdakwa dengan saksi Haris Arivianto di Bali Dream Costel, selanjutnya terdakwa berangkat ke Ubud sedangkan saksi Haris Arivianto menuju ke kantor ekspedisi Fedex Kedonganan Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nomor 72 Banjar Pasek Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, setibanya di Kantor Fedex saksi Haris Arivianto menyampaikan kepada petugas Fedex bahwa ia akan mengambil paket kiriman atas nama penerima Heri Purwanto, kemudian saksi menyerahkan kelengkapan berupa "Surat Kuasa dari Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio" ditempat tersebut saksi membubuhkan tanda tangan surat bukti penerimaan paket pada kolom nama Robert Sulistio, setelah itu petugas ekspedisi Fedex menyerahkan barang/paket berupa Karton warna putih, lalu terdakwa membawa barang/paket tersebut menuju ke tempat parkir kantor Fedex;
- Bahwa setibanya di tempat parkir kantor Fedex Kedonganan saksi langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali, ketika dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang dibawa saksi, didalamnya terdapat pigura yang berisi serbuk kopi dibungkus

hal 42 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps



dengan aluminium foil, setelah bungkus aluminium foil dibuka 3(tiga) plastik klip, masing-masing :

1. 1(satu) paket berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina seberat 24,87 gram netto
  2. 2(dua) peket plastik klip masing-masing berisi tablet berwarna hijau muda dengan logo wajah orang sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) butir dan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan berat total 25,30 gram netto;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas terhadap saksi Haris Arivianto ia menerangkan bahwa paket tersebut diambil atas perintah dari Terdakwa ( I Ketut Putra Yasa) yang saat itu ada di Ubud-Gianyar, selanjutnya saksi bersama barang bukti di bawa ke tempat terdakwa di Vila Sabana Jalan Raya pengosekan Banjar Pengosekan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa setibanya di Vila Sabana Jalan Raya pengosekan Banjar Pengosekan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Petugas Ditresnarkoba Polda Bali langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ruangan/kamar tempat terdakwa menginap ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong dan 2(dua) buah plastik klip kosong dan Terdakwa menerangkan bahwa benar paket kiriman Fedek yang diambil oleh Saksi Haris Arivianto adalah milik Sarif Efendi dan terdakwa yang disuruh mengambil namun kemudian Terdakwa menyuruh saksi Haris Arivianto yang selanjutnya akan diserahkan kepada Sarif Efendi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas terbukti Terdakwa melakukan kegiatan berkaitan dengan narkotika namun Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.**

Menimbang, bahwa didalam unsur terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yakni menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan, jadi apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur secara keseluruhan terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam unsur kedua diatas, terdakwa telah menyetujui permintaan Sarif Efendi untuk mengambil paket narkotika milik Sarif Efendi dan Abang Muslim tersebut karena terdakwa sudah kenal lama dengan Sarif Efendi dan dijanjikan upah narkotika





berupa sabu sebanyak 04.gram, dan sebelumnya terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu dari Sarif Efendi untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh petugas jasa ekspedisi Fedex Bali, dengan kata-kata “benar dengan Heri Purwanto ya, saya sudah di Bali Dream Costel Pak “, terdakwa menjawab “ya benar”, kemudian terdakwa bertanya: Bali Dream Costel, dimana?”, dijawab oleh petugas Fedex di Glogor Carik”, selanjutnya terdakwa ngomong “bisa ngak ditunggu pak, saya masih di Beringkit “, kemudian petugas fedex menjawab “tidak bisa, saya banyak pengiriman, kalau begitu paketnya nanti ambil di kantor Fedex, ya”, terdakwa bertanya lagi “ bolehkah paketnya diambil oleh teman saya?”, dijawab “ tidak bisa harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam paket, kalau menyuruh orang lain harus ada surat kuasa”;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Haris Arivianto meminta agar saksi mengambil paket kiriman pada jasa ekspedisi Fedex, terdakwa menyampaikan bahwa penerima paket bernama “ Heri Purwanto” dengan alamat Bali Dream Costel jalan Glogor Carik nomor 20 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, sedangkan penerima paket bernama Robert Sulistio, untuk pengambilan paket tersebut Sarif Efendi yang menyiapkan kelengkapan administrasi berupa Surat Kuasa atas nama Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio, dan untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto, saksi Haris Arivianto telah memberikan foto Kartu Tanda Penduduknya kepada seorang laki-laki berambut panjang yang dikirim ke email Bali Dream Costel;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, sebelum pengambilan paket, antara terdakwa dengan saksi Haris Arivianto sepakat untuk bertemu di Bali Dream Costel, juga untuk pengambilan “Surat Kuasa atas nama Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio” ditempat tersebut saksi juga menandatangani Surat Kuasa pada kolom penerima kuasa atas nama Robert Sulistio, selanjutnya terdakwa berangkat ke Ubud sedangkan saksi Haris Arivianto menuju ke kantor ekspedisi Fedex Kedonganan Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nomor 72 Banjar Pasek Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, setibanya di Kantor Fedex saksi menyampaikan kepada petugas Fedex bahwa ia akan mengambil paket kiriman atas nama penerima Heri Purwanto, kemudian saksi menyerahkan kelengkapan berupa "Surat Kuasa dari Heri Purwanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Purwanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Robert Sulistio" ditempat tersebut saksi

*hal 44 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



membubuhkan tanda tangan surat bukti penerimaan paket pada kolom nama Robert Sulistio, setelah itu petugas ekspedisi Fedex menyerahkan barang/paket berupa Karton warna putih kepada saksi Haris Arivianto;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah menyuruh saksi Haris Arivianto untuk mengambil paket milik Arif Efendi dan Abang Muslin, dimana Terdakwa mengetahui paket tersebut berisi narkoba, dan benar paket tersebut telah diambil oleh saksi Haris Arivianto sesuai permintaan Terdakwa, maka dalam hal mana dapat dikatakan Terdakwa telah bersekongkol untuk menguasai narkoba, sehingga demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam unsur kedua di atas, dari hasil pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang dibawa oleh saksi Haris Arivianto yang diambilnya dari jasa ekspedisi atas suruhan Terdakwa, didalamnya terdapat pigura yang berisi serbuk kopi dibungkus dengan aluminium foil, setelah bungkus aluminium foil dibuka 3(tiga) plastik klip, masing-masing :

1. 1(satu) paket berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis metamfetamina seberat 24,87 gram netto
2. 2(dua) peket plastik klip masing-masing berisi tablet berwarna hijau muda dengan logo wajah orang sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) butir dan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan berat total 25,30 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris Arivianto tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ruangan/kamar tempat terdakwa menginap ditemukan barang berupa 1(satu) buah bong dan 2(dua) buah plastik klip kosong dan Terdakwa menerangkan bahwa benar paket kiriman Fedex yang diambil oleh Saksi Haris Arivianto adalah milik Sarif Efendi dan terdakwa yang disuruh mengambil namun kemudian Terdakwa menyuruh saksi Haris Arivianto yang selanjutnya akan diserahkan kepada Sarif Efendi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Kristal bening dan tablet berlogo wajah manusia berwarna hijau muda yang diduga mengandung sediaan narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor; LAB- 1201/NNF/2020 tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- ✓ 7146/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ 7147 /2020/NF dan 7148 /2020/NF berupa pecahan tablet warna hijau muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ 7150 /2020/NF dan 7151 /2020/NF cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Narkotika yang diambil oleh saksi Haris Arivianto atas suruhan Terdakwa adalah narkotika golongan I dan beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

## Ad.5. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, terdakwa sudah saling menganal dengan saksi Haris Arivianto sejak lama kurang lebih 6 bulan, selama perkenalannya terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu (metamfetamina) bersama saksi Haris Arivianto;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah disuruh oleh Sarif Efendi dan Abang Muslim untuk mengambil paket yang diketahui oleh Terdakwa berisi narkotika, namun pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa menyuruh saksi Haris Arivianto untuk mengambil paket tersebut di ekspedisi FedEx, yang kemudian keesokan hari tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali menghubungi saksi Haris Arivianto menyuruh untuk mengambil paket di kantor FedEx pada hari itu dan saksi Haris Arivianto menyanggupinya;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Haris Arivianto mengambil dan menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut telah ada kesepakatan antara Terdakwa yang ditemukan dalam percakapan melalui pesawat **handphone** baik dalam bentuk SMS /Chatting Wa maupun pembicaraan (Voice note), antara lain :

Dalam Handphone merk Iphone 11 pro max warna putih dengan SIM CARD 08122107979 milik Terdakwa (I Ketut Putra Yasa) setelah dibuka, ditemukan

*hal 46 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



adanya komunikasi antara terdakwa (I Ketut Putra Yasa) dengan saksi HARIS ARIVIANTO, baik dalam bentuk chatting melalui WhatsAps (WA) antara lain :

1. Screenshot percakapan melalui WhatsApp, yang dikirim oleh Terdakwa (I Ketut Putra Yasa) kepada saksi Haris Arivianto, tanggal **01/12/20** yaitu :  
"Hopefully parcel kita, hopefully parcel kita selamat shoule be ok bro, our expectation now : item relemed after a few days mcm yang solihin punya hari itu, Zainul cakap dia dah check dgn fedex semalam, fedex cakap all ok".
2. Screenshot percakapan melalui WhatsApp, yang dikirim oleh Terdakwa (I Ketut Putra Yasa) kepada saksi Haris Arivianto, yaitu :*"Alhamdulillah sy masih nunggu SMS dr beacukai mas, Abang masih cek sekarang, Br sy di telp sm boss"*.
3. Screenshot percakapan melalui WhatsApp, yang dikirim oleh Terdakwa (I Ketut Putra Yasa) kepada saksi Haris Arivianto, yaitu *dalam bentuk foto KTP atas nama HERI PURWANTO* (yang diduga palsu yaitu KTP milik Haris Arivianto hanya diganti nama saja).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Handphone merk Iphone 11 pro max warna putih dengan SIM CARD 08122107979 milik Terdakwa (I Ketut Putra Yasa) ditemukan percakapan antara terdakwa dengan saksi Haris Arivianto pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 yaitu percakapan voice note, percakapan dalam bahasa Jawa, dan setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hasilnya sebagai berikut : *" di lokasi tidak ada pergerakan, Ketut memberitahu untuk menunggu perintah bos selanjutnya, lokasinya di BDC ( Bali Dream Costel)"*;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan percakapan kedua pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, dalam bahasa Jawa, setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hasilnya sebagai berikut : *" adiknya Haris Arivianto mendapat izin untuk standbay di lokasi ( Bali Dream Costel Glogor Carik)"*, dan percakapan lain dengan menggunakan bahasa jawa, yang setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hasilnya sebagai berikut:

*" ( Dari I Ketut Putra Yasa kepada Haris Arivianto) Gemana mas kamu (sampeyan) telp tidak terdengar suaramu yang terdengar hanya lagu-lagu Bali; ( Haris Arivianto kepada I ketut Putra Yasa) mas kamu langsung ke Gelogor Carik atau kemana ?; Saya mandi dulu, mas langsung merapat ke sana atau bagaimana, yang jelas adiku ada disana dan sudah diijinkan temannya stand bay disana dan bisa ditangani; ( I Ketut Putra Yasa kepada Haris Arivianto) adiknya jangan merapat dulu saya masih di jalan mas, nggak tau jalan, tunggu komando dari bos; ( Haris Arivianto kepada I ketut Putra Yasa) lha ia mas aku kan menjelaskan adik saya sudah stand bay, sini mas ke kos saya, kita ngobrol-*

*hal 47 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ngobrol, ketemu face to face sambil ngopi; ( Haris Arivianto kepada I ketut Putra Yasa) ya mas tunggu saya di Bali Dream; ( Haris Arivianto kepada I Ketut Putra Yasa) ya udah tidak usah pakai foto adiku, pakai foto ku saja lah “*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdapat adanya persekongkolan antara Terdakwa dengan saksi Haris Arivianto dan Sarif Efendi serta Abang Muslim untuk dapat menguasai dan menyerahkan paket yang berisi narkoba, dan ternyata benar saksi Haris Arivianto telah mengambil dan menguasai paket narkoba tersebut sesuai suruhan Terdakwa, maka dengan demikian unsur melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ternyata masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Haris Arivianto, maka barang bukti tersebut harus diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

*hal 48 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
- Selain melakukan permufakatan jahat untuk menguasai paket narkoba milik Sarif Afendi dan Abang Muslim, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum di tempat Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Putra Yasa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: melakukan permufakatan jahat untuk menguasai, menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 ( sebelas ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*hal 49 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



Dari TKP 1:

1. 1 (satu) buah paket kilat FedEx tertulis pengirim dari Kellyhandcraft6-1-1 Jalan Setia Alam B U13/B Setia Alam, Shah Alam, 40710, Malaysia. Penerima HERI PURWANTO Bali Dream Costel, Jalan Glogor Carik No.20, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Bali, Hp : 087816184482, yang didalamnya terdapat figura yang berisi :
  - c. 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya berisikan serbuk kopi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabudenganberat 26,93 gram nettoatau 24,87 gram netto(kode A).
  - d. 2 (dua) paket plastikyang masing-masing berisikan tablet berlogo wajah orang berwarna hijau muda yang diduga narkotika jenis ecstasy yang masing-masing sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir dan beberapa pecahan serpihantablet ,denganberat total 21, 92 gram netto(kode B1) dan 10 (sepuluh) butir dengan berat 3,38 gram netto (kode B2).

Dengan berat total keseluruhan 25,30 gramnetto.

2. 1 (satu) lembar surat tanda terimapengambilanpaket FedEx.
3. 1 (satu) lembarsurat Kuasa dan foto copy KTP a.n. HERI PURWANTO
4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam sim card : 081236053225 milik Terdakwa HARIS ARIVIANTO.
5. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna Biru sim card : 087701736477 milik Terdakwa HARIS ARIVIANTO.

Dari TKP II.

1. 1 (satu) buah alat hisap BONG ;
2. 2 (dua) buah plastic klip bening ;
3. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna Putih sim card : 08122107979 milik Terdakwa I KETUT PUTRA YASA ;
4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warnaBiru sim card : 087816184482 milik Terdakwa I KETUT PUTRA YASA ;
5. 1 (satu) buah HP merk REDMI warnaHitam sim card : 081931797979 milikTerdakwa I KETUT PUTRA YASA ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Haris Arivianto;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami: I

*hal 50 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum dan I Wayan Sukradana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 17 Juni 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ni Komang Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Ni Made Neotromi Lumisensi, S.H.,M.Hum, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

hal 51 dari 51 halaman, putusan No.227/Pid.Sus/2021/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)